

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Selasa, 26 Maret 2019
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23,
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Mata Acara Rapat : **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")**

- i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019;
4. i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
ii. Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB")

1. Persetujuan rencana penggabungan Perseroan dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP") bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP;
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan Hasil Penggabungan;
4. Persetujuan pengkinian Rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*).

Penjelasan mengenai Mata Acara dan Materi/Bahan Rapat

RUPST:

Penjelasan Mata Acara 1:

Memperhatikan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2019, Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2019 dengan pendapat tanpa modifikasi; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*valledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Penjelasan Mata Acara 2:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, antara lain untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai, dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan dicatat sebagai laba ditahan.

Penjelasan Mata Acara 3:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.

Penjelasan Mata Acara 4:

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseroan.

RUPS LB:

Penjelasan Mata Acara 1:

Direksi Perseroan dan Direksi BNP telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah mendapat persetujuan dari masing-masing Dewan Komisaris Perseroan dan BNP pada tanggal 20 Januari 2019. Perseroan dan BNP telah mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional yang berperedaran nasional yaitu harian Kompas dan Kontan pada tanggal 22 Januari 2019 ("**Ringkasan Rancangan Penggabungan**"). Memperhatikan Pasal 89 UUPT dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka, rencana Penggabungan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Keterangan/informasi lebih lengkap terkait mata acara pertama rapat dapat dilihat pada Ringkasan Rancangan Penggabungan dimaksud. Diusulkan kepada RUPS LB untuk menyetujui rencana Penggabungan tersebut dan Rancangan Penggabungan yang telah disusun secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi BNP.

Penjelasan Mata Acara 2:

Sehubungan dengan dilakukannya Penggabungan dan dengan memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 19 ayat (1) UUPT dan Pasal 27 POJK Nomor 32/POJK.04/2014, Perseroan bermaksud untuk mengubah Pasal 4 mengenai Modal dalam Anggaran Dasar Perseroan. Diusulkan kepada RUPS LB untuk menyetujui perubahan tersebut dan

memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara 3:

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPS LB untuk menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan dengan masa jabatan sampai dengan dituainya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020. Perubahan tersebut berlaku efektif sejak efektifnya penggabungan dan diterimanya hasil penilaian dan kepatutan (*fit and proper test*) dari regulator yang bersangkutan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Penjelasan Mata Acara 4:

Memperhatikan Pasal 31 POJK No.14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang memuat perubahan material wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Diusulkan kepada RUPS LB untuk menyetujui perubahan tersebut.

Penjelasan mengenai mata acara Rapat secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseroan.

Materi atau bahan Rapat telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseroan, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili:
(a) Untuk seluruh mata acara RUPST, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
(b) 1) Untuk mata acara Pertama RUPS LB, paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB;
2) Untuk mata acara Kedua sampai dengan Keempat RUPS LB, paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui:
(a) Untuk seluruh mata acara RUPST, oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST.
(b) 1) Untuk mata acara Pertama RUPS LB, oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB;
2) Untuk mata acara Kedua sampai dengan Keempat RUPS LB, oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPS LB.

Ketentuan Umum:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 1 Maret 2019.
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan.
 - b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam penghitungan suara.
 - c. Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - d. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora ("**AJK**") yang beralamat di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Telp. +6221 29745222, Fax. +6221 29289961, email: opr@adimitra-jk.co.id, paling lambat pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
5. Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
 - a. Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
 - b. Dokumen pengangkatan para anggota menjabat, kepada Perseroan melalui AJK dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada tanggal 20 Maret 2019 pukul 16.00 WIB.
6. Para Pemegang Saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseroan dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pada pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 4 Maret 2019

PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk - *Corporate Secretary*
Menara Bank Danamon, Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: corporate.secretary@danamon.co.id
Situs web: www.danamon.co.id